

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 29/PM/1998
TENTANG**

**PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor III.C.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Juni 1998

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-29/PM/1998
Tanggal : 19 Juni 1998

**PERATURAN NOMOR III.C.6 : PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

1. Kepala Satuan Pemeriksa bertanggung jawab atas pemeriksaan kegiatan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara harian dan terus menerus serta melaporkan hasilnya kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Berkaitan dengan angka 1 peraturan ini, Kepala Satuan Pemeriksa wajib:
 - a. mengawasi stafnya yang terdiri dari tenaga profesional dengan wewenang dan tanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) rekonsiliasi harian Rekening Efek dan dana dengan posisi saldo Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Emiten dan bank;
 - 2) perencanaan dan pelaksanaan program pemeriksaan berkelanjutan atas sistem pengolahan data elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 3) pemeriksaan lapangan pada Emiten dan Biro Administrasi Efek untuk membandingkan saldo rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan catatan Emiten; dan
 - 4) uji ketaatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di semua bidang terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, khususnya peraturan ini;
 - b. menyampaikan kepada Komite Pengendalian Interen, direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bapepam, jika sewaktu-waktu Kepala Satuan Pemeriksa menemukan adanya suatu keadaan atau memperoleh indikasi bahwa terdapat pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - c. melaporkan secara bulanan hasil pemeriksaan harian atas kegiatan operasional beserta evaluasi atas pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan rencana pelaksanaan pemeriksaan bulan berikutnya kepada Komite Pengendalian Interen dengan tembusan kepada direksi dan Bapepam.
3. Penentuan gaji dan fasilitas lainnya, lingkup bidang tugas dan pembatasan-pembatasan bagi Kepala Satuan Pemeriksa dan perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Direktur Operasional, Komite Pengendalian Interen dan Bapepam.
4. Kegiatan operasional harian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin dan diarahkan oleh Direktur Operasional yang dibantu oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) kepala divisi, yaitu :
 - a. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum yang meliputi :
 - 1) akuntansi keuangan perusahaan;
 - 2) keuangan perusahaan;
 - 3) perencanaan keuangan dan anggaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998

- 4) akuntansi biaya;
 - 5) pelayanan administrasi umum, peralatan kantor dan ruang kantor; dan
 - 6) sumber daya manusia, rekrutmen dan pelatihan.
- b. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap sistem pengamanan yang meliputi :
- 1) pengamanan sistem operasional termasuk pengecekan terhadap latar belakang karyawan dan pemasok barang dan jasa;
 - 2) pengamanan fisik, termasuk satuan pengamanan, penggunaan akses kontrol, alarm, alat pemadam kebakaran, password;
 - 3) pengamanan komunikasi, termasuk penggunaan *firewalls*, penggunaan sandi rahasia, *computer break-ins*, *wire-taps*; dan
 - 4) pengamanan perangkat lunak komputer, termasuk pencegahan terhadap Pihak yang tidak berhak untuk mengakses komputer, virus komputer, kerusakan perangkat lunak, sabotase melalui perangkat lunak dan gangguan lain yang sejenis.
- c. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk yang meliputi :
- 1) pengembangan perangkat lunak, termasuk pendesainan, pengkodean dan pengujian;
 - 2) pemeliharaan perangkat lunak;
 - 3) metode dan prosedur, termasuk mempersiapkan petunjuk kerja dan uraian kerja;
 - 4) riset pasar; dan
 - 5) jasa pendukung, termasuk pengembangan petunjuk-petunjuk pelatihan dan brosur-brosur pelatihan.
- d. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah yang meliputi :
- 1) mutasi saldo kas dan Efek antar Rekening Efek;
 - 2) mutasi saldo kas dengan bank;
 - 3) masuk dan keluarnya Efek dari dan ke Penitipan Kolektif;
 - 4) administrasi hak atas Efek, termasuk dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak suara;
 - 5) administrasi terhadap distribusi laporan tahunan, dan pengumuman; dan
 - 6) laporan pajak atas Rekening Efek, administrasi laporan pajak atas Rekening Efek, termasuk pengaduan dan penyelesaian pajak;
- e. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan yang meliputi :
- 1) pengelolaan operasi harian komputer utama;
 - 2) pengelolaan komputer pendukung di tempat lain, termasuk program pemulihan jika terjadi keadaan darurat;
 - 3) pengelolaan data elektronik utama;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998

- 4) penyampaian laporan dan konfirmasi kepada para pemegang Rekening Efek; dan
- 5) pengelolaan *back-up* data dari komputer utama di tempat lain.
5. Masing-masing kepala divisi wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Pemeriksa atas setiap pelanggaran terhadap standar prosedur operasional dan sistem pengamanan dan pengendalian interen termasuk yang dibuat oleh Direktur Operasional.
6. Penentuan gaji dan fasilitas lainnya, lingkup bidang tugas dan pembatasan-pembatasan bagi Direktur Operasional dan perubahan-perubahannya harus mendapat persetujuan dari Komite Pengendalian Interen dan Bapepam.
7. Berkenaan dengan kegiatan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Direktur Operasional mewakili Direksi membuat dan bertanggungjawab hal-hal sebagai berikut :
 - a. laporan triwulanan untuk pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bapepam, dengan tembusan kepada dewan komisaris.
 - b. rancangan peraturan dan prosedur interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk disampaikan kepada dewan komisaris dan Komite Peraturan untuk disetujui sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan;
 - c. rancangan perubahan rencana usaha, layanan baru, atau penyesuaian biaya untuk disampaikan kepada Komite Usaha untuk disetujui sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan;
 - d. rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk disetujui, sebelum disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan; dan
 - e. laporan prosedur pengamanan dan pengendalian interen untuk disampaikan kepada Komite Pengendalian Interen dan Satuan Pemeriksa setiap bulan.
8. Atas rekomendasi Pemegang Saham yang menjadi anggota Komite Pengendalian Interen, direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang diusulkan komite, termasuk perubahan susunan direksi dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
9. Komite Usaha, Komite Peraturan dan Komite Pengendalian Interen diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap komite terdiri dari 5 (lima) anggota;
 - b. masing-masing anggota komite mewakili pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berbeda;
 - c. anggota komite dilarang merangkap keanggotaan pada komite lainnya;
 - d. anggota komite ditunjuk oleh direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari pemegang saham yang paling aktif di Pasar Modal untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, khusus untuk anggota Komite Pengendalian Interen dipilih direksi dari pemegang saham bank Kustodian yang paling aktif di Pasar Modal;
 - e. Pejabat yang ditunjuk oleh pemegang saham sebagai wakilnya dalam komite harus mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas komite dimana yang bersangkutan menjadi anggotanya;

LAMPIRAN

**Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998**

- f. anggota komite mengadakan rapat bulanan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh anggota pada rapat sebelumnya;
 - g. keputusan komite diambil atas suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota dari komite yang bersangkutan; dan
 - h. risalah rapat wajib disimpan dan salinannya disampaikan kepada Bapepam dan direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan Emiten yang Efeknya disimpan pada Penitipan Kolektif untuk memastikan bahwa :
 - a. Emiten atau Biro Administrasi Efek mengkonfirmasi saldo Efek yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada daftar pemegang Efek Emiten setiap hari kerja; dan
 - b. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat mengirimkan staf pemeriksanya untuk menguji kesesuaian antara saldo Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan daftar pemegang Efek Emiten yang dibuat oleh Emiten setiap hari kerja.
 11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membuat perjanjian tertulis dengan masing-masing pemegang Rekening Efek, yang antara lain memuat kesanggupan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mengirimkan laporan harian kepada masing-masing pemegang rekening dan pemegang rekening wajib menjawabnya paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya.
 12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mengizinkan pemegang Rekening Efek untuk mengirimkan auditornya ke Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menguji kecocokan antara saldo umum seluruh Rekening Efek nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan saldo yang dicatat pada daftar pemegang Efek atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Emiten dan saldo kas yang terdapat di bank pada rekening "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian qq pemegang Rekening Efek".
 13. Pelaksanaan audit pada angka 12 harus dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kerahasiaan nama-nama pemegang Rekening Efek.
 14. Pemegang Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terbatas pada lembaga keuangan nasional yang telah mendapatkan persetujuan atau izin usaha dari Bapepam atau lembaga keuangan asing yang telah membuka rekening atas persetujuan Bapepam.
 15. Posisi kas yang tercatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditempatkan di bank yang disetujui oleh Komite Pengendalian Interen dalam rekening khusus "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian qq pemegang Rekening Efek".
 16. Akses ke divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan, divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah, dan divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk, terbatas pada staf divisi yang bersangkutan.
 17. Kepala Satuan Pemeriksa beserta stafnya dan direksi dapat mengakses setiap divisi yang berada di bawahnya, jika didampingi oleh staf divisi bersangkutan yang ditugaskan untuk itu.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998

18. Pihak lain yang ingin mengakses setiap divisi, harus didampingi kepala divisi yang bersangkutan dan disetujui kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan.
19. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai komputer utama dan komputer cadangan yang terletak dilokasi yang berbeda, yang memungkinkan komputer cadangan melanjutkan pemrosesan data selambat-lambatnya 2 (dua) jam, sejak terjadinya kerusakan pada komputer utama.
20. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mengadakan duplikat data elektronik atas data utama Rekening Efek secara terpisah ditempat yang aman dan terletak tidak kurang dari 30 (tiga puluh) kilometer dari tempat utama.
21. Pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak hanya dapat dilakukan pada komputer pada divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk.
22. Pegawai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus diperiksa oleh divisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka tidak mempunyai catatan kriminal, terlibat perjudian, obat terlarang dan kejahatan lainnya atau tidak dalam situasi yang dapat menimbulkan risiko bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
23. Semua perlengkapan komputer, sistem komunikasi, perangkat lunak dan pemasok wajib melalui pemeriksaan secara profesional oleh divisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan untuk meyakinkan bahwa penggunaan perlengkapan komputer, sistem komunikasi, perangkat lunak dan pemasok tidak akan menimbulkan resiko bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
24. Penggunaan rekening bank untuk tujuan komersial Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dikontrol oleh kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum, sedangkan rekening kas yang berhubungan dengan Rekening Efek, harus dikontrol oleh kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah.
25. Perubahan kas dan Efek atas Rekening Efek harus didasarkan atas instruksi pemegang rekening dan di bawah pengawasan kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah.
26. Kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan harus memastikan bahwa setiap pencatatan atas Rekening Efek didasarkan pada persetujuan kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah.
27. Direksi harus menugaskan auditor independen yang memiliki pengalaman dan reputasi internasional guna menelaah sistem pengendalian interen, menilai dan melaporkan efektifitas sistem pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perlindungan terhadap kecurangan, penggelapan, gangguan alami, dan kerusakan elektronik.
28. Laporan auditor independen tersebut pada angka 27 harus disampaikan kepada direksi dan seluruh pemegang saham, bersamaan dengan laporan tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan tembusannya disampaikan kepada komisaris dan Bapepam.
29. Dalam laporan tersebut pada angka 28 auditor juga harus menyatakan penilaiannya atas kemampuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memulihkan keadaan jika terjadi keadaan darurat, dimana salah satu atau kedua komputer mengalami kerusakan dan juga memberikan penilaian atas kerugian waktu dan biaya yang timbul.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998

30. Semua fungsi yang dijalankan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berkenaan dengan penyelesaian perdagangan dengan warkat wajib dikelola pada divisi yang terpisah, di bawah tanggung jawab langsung Direktur Operasional.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Juni 1998

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493